

EVALUASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Hendra Iswara Gea¹, Elwendy Albert Bazamati Zebua², Risky Roi Putra Sihura³,
Philipus Noverman Giawa⁴, Juan Hendra Fransisco Sinaga⁵, Artha Lumban Tobing⁶
^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
HKBP Nommensen Medan

email korespondensi: hendra.gea@student.uhn.ac.id,

Email: hendra.gea@student.uhn.ac.id¹, elwendy.albert@student.uhn.ac.id²,
elwendy.albert@student.uhn.ac.id, juan.hendra@student.uhn.ac.id, philipus.giawa@student.uhn.ac.id,
artha.tobing@uhn.ac.id

Diajukan : 22/12/2025
Direvisi : 29/12/2025
Diterima : 05/01/2026

ABSTRACT

The purpose of this internship was to understand how the Regional People's Representative Council (DPRD) implements its oversight function regarding regional development policies, identify obstacles encountered in implementing this oversight, and explore efforts to improve the effectiveness of this oversight. The methods used in this internship included observation, interviews, and documentation. The data obtained were then analyzed using descriptive analysis to provide an overview of the DPRD's oversight function regarding the implementation of regional development policies. The internship results indicated that the DPRD's oversight function is implemented through various mechanisms, such as working meetings with the regional government, hearings, working visits, and recess activities to gather community input. Through these activities, the DPRD can monitor and evaluate the implementation of regional development programs and the use of regional budgets. However, several obstacles remain in its implementation, such as limited access to information, limited human resource capacity, and suboptimal coordination between the DPRD and the regional government. To improve the effectiveness of this oversight function, various efforts are needed, such as improving the human resource capacity of DPRD members, increasing information transparency, strengthening coordination between the DPRD and the regional government, and increasing public participation in the oversight process of regional development policies. Thus, the DPRD's oversight function is expected to be more effective in supporting transparent, accountable regional development that is oriented toward improving public welfare.

Keywords: DPRD oversight, regional development policy, regional government, student internships.

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pembangunan daerah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan magang ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan pembangunan daerah. Hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja dengan pemerintah daerah, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, DPRD dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah serta penggunaan anggaran daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan akses informasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang belum optimal antara DPRD dan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, diperlukan berbagai upaya seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota DPRD, peningkatan transparansi informasi, penguatan koordinasi antara DPRD dan

pemerintah daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Pengawasan DPRD, Kebijakan Pembangunan Daerah, Pemerintahan Daerah, Magang Mahasiswa.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah dan lembaga legislatif daerah sebagai dua unsur penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui tiga fungsi utama DPRD, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Fungsi pengawasan DPRD pada dasarnya merupakan mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah. Melalui fungsi ini, DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pembangunan daerah, implementasi kebijakan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan program pembangunan, tetapi juga dengan pelaksanaan dan pencapaian hasil yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah yang efektif memerlukan pengawasan yang kuat dari lembaga legislatif agar pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan DPRD juga menjadi

instrumen penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan pembangunan daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya efektivitas mekanisme pengawasan, serta adanya potensi ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan implementasi di lapangan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program pembangunan daerah serta berkurangnya efektivitas penggunaan anggaran pembangunan.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi strategis di Indonesia memiliki berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program-program pembangunan tersebut memerlukan pengawasan yang efektif dari DPRD agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana peran DPRD dalam mengawasi implementasi kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal tersebut, peserta magang tertarik untuk melakukan kegiatan magang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara guna memahami

secara langsung bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Tujuan Magang ini dilakukan adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan pembangunan daerah, 2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan 3. Untuk memahami upaya yang dilakukan DPRD dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pembangunan daerah.

Pengertian DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi utama sebagai wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan daerah, serta berperan dalam pembentukan kebijakan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Secara umum, DPRD merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang bertugas mewakili kepentingan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

DPRD dibentuk sebagai perwujudan demokrasi di tingkat daerah. Anggota DPRD dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum untuk mewakili kepentingan rakyat di wilayahnya. Dengan demikian, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD memiliki peran penting dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah agar program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi

penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD memiliki kedudukan sebagai:

- a) Lembaga perwakilan rakyat di daerah, yang mewakili aspirasi masyarakat.
- b) Unsur penyelenggara pemerintahan daerah, bersama kepala daerah dan perangkat daerah.
- c) Lembaga pengawas kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.

DPRD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, antara lain:

- a) Menyusun dan menetapkan peraturan daerah (Perda).
- b) Membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c) Mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.
- d) Menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Melalui peran tersebut, DPRD diharapkan mampu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.



Gambar 1: RDP dengan Dinas Terkait

Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen dan penyelenggaraan organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, suatu organisasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi adanya penyimpangan sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan.

Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai proses pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan guna memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

Sementara itu, menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, M. Manullang menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu usaha untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui adanya kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Dalam konteks pemerintahan, pengawasan memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pengawasan yang baik, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memantau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan suatu kegiatan guna memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan daerah merupakan serangkaian keputusan, strategi, dan program yang dirumuskan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di suatu wilayah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kebijakan pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan

potensi daerah, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Menurut Budi Winarno, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, menurut Solichin Abdul Wahab, kebijakan pembangunan daerah merupakan keputusan pemerintah yang berkaitan dengan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di suatu daerah.

Secara yuridis, kebijakan pembangunan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta pembangunan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Provinsi Sumatera Utara) merupakan lembaga legislatif di tingkat provinsi yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat daerah. Lembaga ini berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah provinsi dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD juga berperan sebagai lembaga pengawas terhadap jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD memiliki kedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama gubernur dan perangkat daerah lainnya. Kedudukan ini memberikan kewenangan kepada DPRD untuk

terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan daerah, serta kepentingan masyarakat. Melalui fungsi ini, DPRD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.



Gambar 2: Pelaksanaan Magang

Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan terhadap berbagai aspek, seperti pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta implementasi kebijakan pembangunan daerah. Dengan adanya pengawasan tersebut, DPRD dapat memastikan bahwa setiap program pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

a. Rapat Kerja

Rapat kerja dilakukan antara DPRD dengan pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas pelaksanaan program pembangunan, penggunaan anggaran daerah, serta berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui rapat kerja ini, DPRD dapat meminta penjelasan dari pihak eksekutif mengenai pelaksanaan program Pembangunan

.

b. Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Rapat dengar pendapat merupakan forum yang digunakan DPRD untuk memperoleh informasi dan masukan dari berbagai pihak, seperti masyarakat, akademisi, maupun organisasi masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

c. Kunjungan Kerja (Monitoring Lapangan)

Kunjungan kerja dilakukan oleh anggota DPRD ke berbagai daerah atau lokasi proyek pembangunan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pembangunan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Reses Anggota DPRD

Reses merupakan kegiatan yang dilakukan anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut sering menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah antara lain:

1. Keterbatasan Akses Informasi

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan adalah keterbatasan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah. Informasi yang tidak lengkap atau terlambat disampaikan kepada DPRD dapat menghambat proses pengawasan sehingga DPRD kesulitan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

2. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan DPRD. Tidak semua anggota DPRD memiliki latar belakang atau keahlian yang memadai dalam bidang tertentu seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, atau analisis kebijakan publik. Kondisi ini dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan belum optimal.

3. Koordinasi yang Belum Optimal

Pelaksanaan pengawasan sering kali menghadapi kendala dalam hal koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat menyebabkan informasi yang diperoleh DPRD tidak maksimal sehingga proses pengawasan menjadi kurang efektif.

4. Keterbatasan Waktu Pengawasan

Anggota DPRD memiliki berbagai tugas dan kegiatan lain seperti pembahasan peraturan daerah, pembahasan anggaran, serta kegiatan reses. Banyaknya agenda kerja tersebut dapat menyebabkan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan menjadi terbatas.

5. Kompleksitas Program Pembangunan

Program pembangunan daerah sering kali memiliki cakupan yang luas dan melibatkan berbagai sektor serta instansi pemerintah. Kompleksitas tersebut dapat menjadi kendala bagi DPRD dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

6. Faktor Politik

Sebagai lembaga politik, DPRD tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi di dalamnya. Perbedaan kepentingan politik antar anggota atau fraksi dapat mempengaruhi proses pengawasan sehingga terkadang pengawasan tidak sepenuhnya dilakukan secara objektif dan profesional.

7. Keterbatasan Sarana dan Dukungan Teknis

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD membutuhkan dukungan sarana, data, serta tenaga ahli yang memadai. Keterbatasan fasilitas dan dukungan teknis tersebut dapat

menghambat proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

8. Partisipasi Masyarakat yang Masih Rendah

Pengawasan terhadap kebijakan pembangunan daerah juga memerlukan partisipasi masyarakat sebagai sumber informasi mengenai kondisi di lapangan. Namun dalam banyak kasus, tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau laporan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah masih relatif rendah.

Upaya Peningkatan Efektivitas Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan, serta kepentingan masyarakat. Namun agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya melalui:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Salah satu upaya penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia anggota DPRD. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan, seminar, serta bimbingan teknis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan analisis kebijakan publik. Dengan meningkatnya kapasitas anggota DPRD, proses pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih profesional dan objektif.

2. Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi

Transparansi informasi merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Pemerintah daerah perlu menyediakan informasi yang terbuka dan mudah diakses terkait dengan pelaksanaan program pembangunan, penggunaan anggaran daerah, serta berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keterbukaan

informasi tersebut, DPRD dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif dan akurat.

3. Penguatan Koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Koordinasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Melalui komunikasi dan kerja sama yang efektif, DPRD dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Koordinasi ini juga dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Melalui sistem informasi yang terintegrasi, DPRD dapat memantau pelaksanaan program pembangunan serta penggunaan anggaran daerah secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi informasi juga dapat memudahkan proses penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. DPRD dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan melalui kegiatan reses, forum diskusi publik, serta mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat, DPRD dapat memperoleh informasi yang lebih luas mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di lapangan.

6. Penguatan Dukungan Teknis dan Tenaga Ahli

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan, DPRD memerlukan dukungan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang tertentu, seperti perencanaan pembangunan, keuangan daerah, dan kebijakan publik. Dukungan tenaga ahli tersebut dapat membantu DPRD dalam melakukan analisis terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih mendalam.

7. Penguatan Mekanisme Evaluasi Kebijakan

Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. DPRD dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta kunjungan kerja ke lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa kegiatan magang memberikan pengalaman dan pemahaman yang sangat penting bagi mahasiswa dalam mengenal secara langsung sistem kerja lembaga legislatif daerah serta peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui kegiatan magang tersebut, mahasiswa dapat memahami bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan menjadi salah satu fungsi penting yang dilakukan DPRD untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan daerah, serta kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta kegiatan reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, DPRD dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah serta memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Namun dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan DPRD masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan akses informasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi yang belum optimal antara DPRD dan pemerintah daerah, serta kompleksitas program pembangunan daerah. Kendala-kendala tersebut dapat mempengaruhi

efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota DPRD, peningkatan transparansi informasi, penguatan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terhadap kebijakan pembangunan daerah.

Dengan demikian, kegiatan magang ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan fungsi DPRD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- M. Manullang. 2012. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sondang P. Siagian. 2014. Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin Abdul Wahab. 2016. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 2024. Profil dan Informasi Kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Medan.